

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

Tahun 2021



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 telah dapat diselesaikan, sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

Secara teknis tujuan disusunnya LKJiP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), RPJMD maupun Penetapan kinerja tahunan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi serta perwujudan Good Governance.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami terbuka untuk menerima masukan dan saran guna perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun-tahun berikutnya. Kepada seluruh pihak terkait disampaikan terima kasih atas partisipasi, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Semoga bermanfaat.

Bojonegoro, 31 Desember 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH, SE.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM	3
D. SISTEMATIKA.....	4
E. STRUKTUR ORGANISASI	8
BAB II PERENCANAAN KERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	14
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	23
C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 merupakan media untuk memberikan gambaran tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kinerjanya diukur berdasarkan kontribusi yang dihasilkan dalam menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah tertuang dalam Rancangan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoropada Tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan meraih predikat WTP Opini BPK atas LKPD sebanyak 7 (tujuh) kali

berturut-turut yaitu mulai Tahun 2014. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tahun 2021 maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah media pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan guna menyesuaikan dengan perkembangan yang begitu cepat. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global memiliki andil dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro harus dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan (**Weakness**) dan memanfaatkan kekuatan (**Strenght**) dari faktor internal yang ada untuk dapatnya memanfaatkan peluang (**Opportunity**) dan dapat mengatasi ancaman (**Threat**) yang mungkin terjadi. Dengan demikian posisi dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengambil peran sesuai dengan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memperhatikan berbagai peraturan perundang – undangan antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

Daftar tabel

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Pegawai dan Sarana prasarana

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, serta Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian skala pengukuran capaian kinerja dan Analisis kinerja atas capaian, Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2021 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah SKPD yang mempunyai tugas mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah, dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan aset Daerah;
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Laporan.
- c. Bidang Anggaran membawahi :
1. Sub Pengelolaan Anggaran I; dan
 2. Sub Pengelolaan Anggaran II;
- d. Bidang Akuntansi dan Investasi, membawahi :
1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Investasi; dan
 3. Sub Bidang Pelaporan.
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
1. Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
 2. Sub Bidang Belanja Gaji dan Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
 3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana disajikan sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional maupun global. Menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Tanggung jawab pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai perumusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya Visi Kabupaten Bojonegoro “ **Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Saing** ”

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD. Semakin tinggi tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif melalui pengaturan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat.

Dengan proses yang teratur, terkontrol dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan pelaporan akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat dikoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

- **VISI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 Visi Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

“ Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing “

- **MISI**

Misi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 -2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa.
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset milik daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani OPD dalam melaksanakan strategi mencapai tujuan Renstra OPD. Kebijakan adalah pedoman

yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai sasaran, arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan umum untuk strategi reformasi birokrasi :

Analisa sasaran strategis yang berpengaruh secara umum dapat diidentifikasi menjadi faktor internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan (Strength)

- Komitmen dari Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
- Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pengelolaan keuangan,
- Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula
- Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat insidental.

- SDM yang memadai, sarana, prasarana peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional.

2. Kelemahan (Weakness)

- Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat terkait dengan alokasi dan penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, dll) mulai dari perhitungan dan penetapan PMK yang selalu direvisi setiap tahunnya.
- Munculnya kebijakan dari pemerintah pusat yang kadang-kadang belum tuntas diimplementasikan telah muncul kebijakan baru atau perubahan kebijakan (contoh pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang telah mengalami perubahan).
- Masih belum optimalnya kinerja dan produktifitas kerja sebagai faktor akselerasi pencapaian program.
- Ketidak pastian DBH Migas.

Faktor Eksternal :

➤ *Peluang (Opportunities)*

- Berkembangnya partisipasi dan komunikasi publik yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
- Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi vertikal di daerah (misal BPKP, DJKN, KPKNL dan BPN) maupun dengan Pemerintah Daerah lain serta Pemerintah Propinsi.
- Masih terbukanya peluang mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

➤ *Tantangan / Ancaman (Threats)*

- Tingkat pelayanan yang belum optimal masih merupakan tantangan yang perlu disikapi lebih jauh.

Dalam melakukan identifikasi lingkungan strategis maka langkah berikut adalah analisis stakeholder. Stakeholder yang terlibat dan berpengaruh dalam lingkungan strategis (utamanya yang eksternal) dianalisis, siapa saja mereka, apa kepentingannya, seberapa penting / urgensinya dengan visi, misi dan tujuan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Apabila kita mengikuti alur pikir tersebut kita akan mendapati stakeholder yang penting untuk diperhatikan yang

berkaitan dengan tujuan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

No.	Stakeholder	Kepentingan
1.	Pemerintah Pusat (Kemenkeu/Kemendagri/Kementras migrasi Desa Tertinggal)	❖ Mengatur pengelolaan Keuangan Daerah melalui regulasi yang dikeluarkan (Undang-undang, PP, Peraturan Menteri dls).
2.	Pemerintah Provinsi	❖ Melakukan pembinaan dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah. ❖ Mengevaluasi APBD Kabupaten/Kota. ❖ Memfasilitasi koordinasi antar daerah Kab /kota.
3.	BPK / BPKP	❖ Melakukan audit keuangan daerah ❖ Melakukan pendampingan pengelolaan Keuangan Daerah
4.	DPRD Kab. Bojonegoro	❖ Membahas dan menyetujui APBD, P-APBD, Perhitungan APBD. ❖ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah.
5.	OPD di Lingkup Pemkab Bojonegoro	❖ Memperoleh pelayanan Pengelolaan keuangan daerah.
6.	Bank Jatim	❖ Menjadi mitra kerja penyedia jasa keuangan bagi Pemda.
7.	Masyarakat Umum	❖ Memperoleh pelayanan dalam pengelolaan Keuangan Daerah
8.	BUMD/BUMN	❖ Melakukan kegiatan usaha. ❖ Menyetor sebagian keuntungan usaha kepada Pemerintah Daerah /Pemerintah ❖ Melakukan sebagian fungsi pelayanan public.

Dengan mengetahui stakeholder penting yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka kita dapat mengembangkan daftar terbatas mengenai apa yang dapat dimanfaatkan oleh institusi dan apa ancaman yang harus dihindarkan.

Selain lingkungan strategis yang dapat diidentifikasi secara jelas stakeholdernya, dalam bidang Pengelolaan Keuangan juga terdapat jenis lingkungan

lain yang cukup berpengaruh, namun kita tidak dapat secara jelas mengidentifikasi siapa stakeholder yang “bertanggung jawab” antara lain :

No.	Lingkungan strategi	Pengaruhnya
1.	Kondisi Makro ekonomi daerah (kondisi perekonomian daerah)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Naik atau turunnya tingkat konsumsi masyarakat. ❖ Naik atau turunnya masyarakat kegiatan usaha ekonomi.
2.	Kondisi stabilitas kamtibmas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Naik atau turunnya investasi di daerah.
3.	Stabilitas nilai tukar rupiah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Naik atau turunnya harga minyak dunia yang berimbas pada dana bagi hasil sektor niaga

Lingkungan strategis yang berpengaruh tersebut menjadi cukup penting karena suka atau tidak kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau bahkan secara lebih luas (kondisi keuangan daerah) akan dipengaruhi oleh keberadaan dan kondisi dinamis yang mempengaruhi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan 4 (empat) skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Tinggi
4	76% sampai 90%	Tinggi
3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Rendah
1	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Rendah
4	76% sampai 90%	Rendah
3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Tinggi
1	Kurang dari 50%	Sangat Tinggi

Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 menggunakan metode sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 disajikan melalui beberapa metode sebagaimana berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

CAPAIAN TERHADAP MISI KE 2 (DUA) “ MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB “

Dalam mewujudkan misi kedua RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 -2023 dapat dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik yang berkualitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi

c. Indikator

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja, maka pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah realisasi dari indikator kinerja yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan pengelolaan Keuangan Kabupaen Bojonegoro disajikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja Tahun 2021 tercapai 100% (seratus persen) yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Karena capaian target adalah 100% maka kategori capaian Sangat Tinggi.

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat tinggi

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 dalam Pencapaian Indikator kinerja yaitu pada kedua tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK. Pada Tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Opini WTP sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut mulai Tahun 2014.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	
			Th.2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

3. Realisasi kinerja dengan mendapatkan opini WTP dalam pemeriksaan LKPD Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMD dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	WTP	WTP	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	-

4. Target Nasional bagi daerah dalam pengelolaan keuangan adalah dengan mendapatkan opini WTP oleh BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dipenuhi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Opini WTP.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi/Rata-rata Nasional
1	Opini BPK	WTP	WTP

5. Analisis penyebab keberhasilan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam mempertahankan opini WTP oleh BPK atas LKPD adalah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- sistem pengendalian internal yang memadai;
- meminimalisir salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan;
- laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

NO	Realisasi 2021	Kategori Capaian	Analisis Penyebab	Solusi/Hal yang dilakukan
1	WTP	Sangat Tinggi	sistem pengendalian internal memadai, tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP	Meningkatkan sistem pengendalian internal, meminimalisir salah saji atas pos-pos laporan keuangan dan menyajikannya sesuai SAP

6. Pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro terutama dalam melaksanakan belanja daerah dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Dalam hal ini target program dan kegiatan tetap tercapai 100% tetapi anggaran yang digunakan diminimalisir seefisien mungkin, pada tahun 2021 di BPKAD Pagu Anggaran seluruhnya sebesar Rp. 1.286.145.828.549,41 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) terserap sebesar 71,66% yaitu sebesar Rp. 921.643.021.084,79 (sembilan ratus dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga terdapat efisiensi sebesar 28,34% atau Rp. 364.502.807.464,62 (tiga ratus enam puluh empat milyar lima ratus dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah enam puluh dua sen) adapun belanja yang tidak dapat tersalur maksimal adalah Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga yang sebagian besar untuk memenuhi ketentuan untuk penanganan COVID-19 tetapi kebutuhannya tidak sebesar yang diwajibkan untuk menganggarkan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	100%	71,66%

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah								
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	100	100	1.275.348.434.665,41	914.144.897.339,79	71,68%
		Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100	100	100			
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100			
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	4.479.492.150,00	2.830.692.420,00	63,19%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	100	100	1.159.440.687,00	904.894.108,00	78,05%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	100	100	100	685.572.550,00	427.263.450,00	62,32%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	100	100	1.267.813.427.868,41	908.920.986.236,79	71,69%

	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	100	100	1.210.501.410,00	1.061.061.125,00	87,65%
Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD								
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	3.083.275.229,00	1.785.779.408,00	57,92%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	100	100	3.083.275.229,00	1.785.779.408,00	57,92%
Meningkatnya kinerja pemerintahan								
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	100	100	7.714.118.655,00	5.712.344.337,00	74,05%
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	100	336.182.250,00	256.798.150,00	76,39%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	100	100	100	6.388.612.372,00	4.629.332.358,00	72,46%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	100	100	100	56.000.000,00	56.000.000,0	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	100	100	100	394.186.380,00	368.374.100,00	93,45%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	100	100	100	223.184.653,00	169.155.029,00	75,79%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	315.953.000	232.684.750,00	73,65%

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	% Capaian	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah					
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	71,68%	28,32%
		Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100		
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	63,19%	36,81%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	78,05%	21,95%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	100	62,32%	37,68%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	71,69%	28,31%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	87,65%	12,35%
Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD					
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	57,92%	42,08%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	57,92%	42,08%
Meningkatnya kinerja pemerintahan					
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	74,05%	25,95%
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	76,39%	23,61%
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	100	72,46%	27,54%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	100	100%	0
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	100	93,45%	6,55%
	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	100	75,79%	24,21%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	73,65%	26,35%

7. Analisis program/kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :
1. Dengan tercukupinya kebutuhan pelayanan umum, kepegawaian serta sarana dan prasarana kantor.
 2. Penganggaran pendapatan dan belanja oleh OPD dilakukan dengan rekening belanja yang tepat sesuai ketentuan dan penetapan APBD tepat waktu.
 3. Menyusun laporan keuangan sesuai prinsip kebijakan akuntansi pemerintah daerah sehingga untuk memperoleh predikat WTP dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK.
 4. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan OPD dalam pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan manajemen kas yang efektif.
 5. Terlaksananya tertib pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan penghapusan aset daerah

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan Penunjang

No	Sasaran/Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Analisa
1	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.275.348.434.665,41	Merupakan penunjang untuk tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan perencanaan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, serta sarana dan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
	Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari			
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu			
	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.479.492.150,00	
	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.159.440.687,00	
	Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	685.572.550,00	

Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.267.813.427.868,41
prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.210.501.410,00
Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.083.275.229,00
Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.083.275.229,00
Indeks Kepuasan Masyarakat/ Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.714.118.655,00
Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	336.182.250,00
Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	6.388.612.372,00
Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	56.000.000,00
Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	394.186.380,00
Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	223.184.653,00
Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.953.000,00

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 adalah sebesar 71,66% atau Rp. 921.643.021.084,79 dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.286.145.828.549,41 dengan efisiensi sebesar Rp. 364.502.807.464,62 atau 28,34%

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.275.348.434.665,41	914.144.897.339,79

	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.479.492.150,00	2.830.692.420,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.159.440.687,00	904.894.108,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	685.572.550,00	427.263.450,00
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.267.813.427.868,41	908.920.986.236,79
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.210.501.410,00	1.061.061.125,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.083.275.229,00	1.785.779.408,00
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.083.275.229,00	1.785.779.408,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.714.118.655,00	5.712.344.337,00
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	336.182.250,00	256.798.150,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	6.388.612.372,00	4.629.332.358,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	56.000.000,00	56.000.000,0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	394.186.380,00	368.374.100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	223.184.653,00	169.155.029,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.953.000	232.684.750,00
	JUMLAH	1.286.145.828.549,41	921.643.021.084,79

C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

Untuk target RPJMD Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam menjalankan misi kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab juga telah dapat tercapai yaitu dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan merupakan ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Tabel 3.10
Realisasi Indikator RPJMD Tahun 2021

NO	VISI DAN MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	<p align="center">VISI</p> <p align="center">Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing</p> <p align="center">MISI</p> <p align="center">Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab</p>	<p align="center">TUJUAN</p> <p align="center">Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab</p> <p align="center">SASARAN</p> <p align="center">Meningkatnya kinerja pemerintahan</p>	Opini BPK	WTP	WTP

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian evaluasi kinerja, permasalahan dan solusi selama tahun 2020, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah (OPD) dan pelaksanaan tugas fungsional selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Bendahara Umum Daerah (BUD) telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih perlu untuk ditingkatkan.

Sebagai kesimpulan ada beberapa catatan penting yang mempengaruhi pelaksanaan APBD tahun 2021 antara lain :

- Dengan masih berlanjutnya pandemi COVID 19 yang melanda dunia maka mempengaruhi kebijakan keuangan di Indonesia termasuk dalam pelaksanaan APBD dimana kegiatan diamanatkan agar difokuskan untuk penanganan COVID 19, namun karena ditentukannya prosentase anggaran yang harus difokuskan maka mengakibatkan rendahnya prosentase penyerapan anggaran dimaksud karena kebutuhan untuk penanganan COVID 19 jauh lebih kecil daripada anggaran yang tersedia.
- Kegiatan rekonsiliasi belanja dan pendapatan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD), hal ini disebabkan kemampuan bendahara dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-OPD) dalam pemahaman terhadap kebijakan akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua belum optimal;
- Dalam penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berusaha untuk tetap berkomitmen untuk terus berupaya agar dapat terlaksana secara tepat waktu ;
- BPKAD terus berupaya melakukan pendataan barang milik daerah melalui SENSUS Barang dan Rekonsiliasi Aset secara berkala ;
- Terhadap aset tanah yang sudah tercatat/terdata didalam Simda BMD namun belum bersertifikat a.n Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, BPKAD setiap

tahun selalu melaksanakan proses persertifikatan tanah dan terus mengoptimalkan kegiatan dimaksud.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

- Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD untuk dioptimalkan.
- Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan, melalui Program Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset.
- Perbaikan sistem melalui rencana aksi (*action plan*), agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah terukur dan terpadu, sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
- Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memahami pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
- Tertib penyampaian laporan keuangan
- Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Mengadakan pelatihan / bimtek mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD
- Menyelenggarakan BinteK dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan
- Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
- Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, 31 Desember 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH, SE.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19691128 200312 2 008

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100%
	Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100%
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%
Meningkatnya kinerja pemerintahan	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%